Telkom University

Panduan Abdimas

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 3
DAFTAR TABEL 4
BAB 1 PENDAHULUAN 6
1.1 Visi Misi Direktorat PPM 6
1.2 Tujuan 7
1.3 Isu Strategis dan Strategi Pelaksanaan 7
BAB 2 PENGELOLAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 9
2.1 Pengelolaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Telkom 9
2.2 Definisi dan Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat 9
2.3 Masyarakat Sasar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 10
2.4 Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 11
2.5 Hasil dan Isi Pengabdian kepada Masyarakat 11
2.6 Kegiatan Abdimas 12
2.7 Luaran Pengabdian Masyarakat 13
2.8 Sistem Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 13
BAB 3 ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 15
3.1 Prinsip Dasar Etika 15
3.2 Tanggung Jawab Sesama Tim Pelaksana 15
3.3 Tanggung Jawab Kepada Pemberi Dana 15
3.4 Bentuk-Bentuk Pelanggaran 15
BAB 4 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 17
4.1 Skema Abdimas Dengan Pendanaan Internal Universitas Telkom 17
4.2 Skema Abdimas Lainnya 22
BAB 5 KETENTUAN ADMINISTRASI 24
5.1 Penggunaan Anggaran 24
5.2 Format Proposal Pendanaan Internal 24
5.3 Format Laporan Kemajuan/Akhir 25
5.4 Format Kuosioner untuk Masyarakat 26
5.5 Publikasi Hasil Abdimas 27
5.6 Publikasi Karya Ilmiah 27
5.7 HKI dan Luaran IPTEK Lain 27
5.8 Sertifikat Kegiatan 28
5.9 Komponen Penilaian Proposal Abdimas 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sustainable Development Goals (SDGs) 10
Gambar 2 Siklus Pengelolaan Abdimas di Universitas Telkom 17

DAFTAR TABEL

Table 1 Kegiatan Abdimas 12
Table 2 Standar Penilaian 14
Table 3 Skema Abdimas Pendanaan Internal Universitas Telkom 19
Table 4 Persyaratan Dokumen Abdimas Melalui Skema Penyuluh 23
Table 5 Persyaratan Dokumen Abdimas Melalui Skema Layanan Industri dan Pemerintahan 23
Table 6 Komponen Penilaian Proposal 28

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera dan semangat pagi!

Setelah mengalami situasi pandemi COVID-19 selama hampir 2 tahun, tiba saatnya kita memasuki tahun 2022 dengan penuh optimisme. Pandemi COVID-19 selama dua tahun ke belakang memberikan kita pengalaman bahwa di balik ketidakpastian terbuka berbagai peluang. Hal ini juga berlaku dalam dalam peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terbukti bahwa selama pandemi, pendapatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat senantiasa meningkat, hingga mencapai nilai yang tertinggi selama ini.

Meskipun potensi pandemi masih ada di depan mata, kita meyakini bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan dan akselerasi. Indonesia memasuki tahun 2022 dengan situasi yang kondusif. Sejak pulih dari puncak gelombang ke-2 pada tanggal 18 Juli, jumlah kasus aktif senantiasa menjadi yang terendah dibandingkan negara-negara sekitar di kawasan. Ketika sambutan ini ditulis, ekonomi telah aktif kembali, lalu lintas telah ramai, dan pertemuan tatap muka di sekolah-sekolah mulai dilakukan. Di bidang penelitian dan inovasi, pemerintah telah melakukan penyempurnaan pengelolaan penelitian, baik dari sisi tata kelola, pendanaan, dan sebagainya.

Berbagai atmosfer positif di atas perlu kita sambut dan tindak lanjuti. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana strategis Telkom University, mari kita isi tahun 2022 ini dengan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yaitu yang memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salam *Harmony, Excellence, dan Integrity!*

Universitas Telkom

Dr. Kemas Muslim L.
Direktur Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Telkom University

BAB 1 PENDAHULUAN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas). Dalam rangka menunjang pelaksanaan Abdimas oleh para dosen di Universitas Telkom, pedoman ini dibuat agar pelaksanaan kegiatan Abdimas di Universitas Telkom memiliki proses yang seragam dan standar yang sama. Pelaksanaan kegiatan Abdimas Universitas Telkom berpedoman pada aturan-aturan eksternal berikut:

1. Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
5. Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2021 edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Terkait aturan internal Universitas Telkom, kegiatan Abdimas diamanatkan melalui Statuta Universitas Telkom yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor: Kep. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 pada Pasal 49 tentang Azas Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat dan Pasal 50 tentang Tatakelola Pengabdian Masyarakat. Hal-hal yang perlu ditekankan dari kedua pasal tersebut adalah terkait orientasi kegiatan Pengabdian Masyarakat (Abdimas) adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta Universitas Telkom dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian, mengedepankan prinsip nirlaba, dan ditujukan untuk kepentingan sosial maupun publik.

1.1 Visi Misi Direktorat PPM

Visi

Menjadi Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang terus mengembangkan ilmu pengetahuan bidang Teknologi, Manajemen, Komunikasi dan Seni berbasis Teknologi Informasi.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat berstandar internasional dan mensinergikan dengan kearifan lokal.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang, teknologi, manajemen, dan seni yang diakui secara internasional.
3. Mendukung civitas akademika Universitas Telkom menjadi *world class research university*.

1.2 Tujuan

Sesuai dengan Statuta Universitas Telkom, tujuan Abdimas Universitas Telkom pada tahun 2014-2038 adalah:

1. Menghasilkan dan mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru (*spin-off companies*) yang berdampak pada peningkatan kemajuan bangsa dan dunia.
2. Menjadi agen kemajuan bangsa dan dunia serta turut serta dalam menjaga kelestarian budaya bangsa dan lingkungan dunia (*sustainable development*).

1.3 Isu Strategis dan Strategi Pelaksanaan

Isu permasalahan strategis secara global yang menjadi prioritas program Abdimas pada masa yang akan datang adalah evolusi dan perubahan pada sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan kemasyarakatan sebagai imbas dari kemajuan/revolusi teknologi yang pesat, perubahan perilaku/pola hidup virtual, persaingan kualitas SDM di era pasar bebas, keterbatasan sumber energi, dan persaingan serta tuntutan ekonomi baik lokal, nasional, maupun global/ internasional.

Program Abdimas Universitas Telkom diarahkan untuk berkontribusi dalam membentuk, mengelola, dan mendampingi masyarakat mandiri sebagai masyarakat/ wilayah binaan yang dapat berkontribusi secara ekonomi baik untuk wilayahnya sendiri, nasional, maupun global secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan zaman.

Sesuai dengan Renstra Universitas Telkom, secara umum strategi pelaksanaan Program Abdimas Universitas Telkom tahun 2014-2038 dibagi menjadi 3 program besar, yaitu:

1. Implementasi hasil-hasil riset penelitian praktis dan berkelanjutan terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.
2. Pembinaan keterampilan masyarakat dalam bidang teknologi, manajemen, dan seni dalam rangka menciptakan masyarakat mandiri dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah masing-masing secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan kemasyarakatan bekerja sama dengan industri dan pemerintahan dengan memanfaatkan pengelolaan dana CSR, khususnya dalam perbaikan sarana prasarana wilayah dan fasilitas umum lainnya.

Tahap I (2014-2018) *Education & Solution Focus: community engagemen*t and *understanding* (Fokus pada pendidikan dan solusi kebutuhan masyarakat). Program pengabdian yang dikembangkan lebih ditekankan pada implementasi dan bantuan social kemasyarakatan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di universitas untuk memberikan pemahaman, pendidikan, dan solusi kepada masyarakat atau mitra.

Tahap II (2018-2023) *Research Quality Focus: Community Solution and Funding* (Fokus pada kualitas riset bebasis solusi kebutuhan masyarakat). Program pengabdian yang dikembangkan lebih ditekankan pada implementasi hasil riset praktis untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus menggali permasalahan-permasalahan baru yang ada di masyarakat. Permasalahan baru tersebut diharapkan dapat diangkat menjadi topik penelitian baru serta dapat diajukan sebagai hibah

penelitian-penelitian unggulan untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal/sponsor. Hasil penelitian tersebut dapat dipublikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada kegiatan pengabdianselanjutnya.

Tahap III (2023-2028) *National Economic Contribution Focus: Developing community economic potential (*Fokus pada pertumbuhan ekonomi nasional dalam hal daerah binaan). Program pengabdian yang dikembangkan lebih ditekankan pada pelatihan-pelatihan keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah binaan. Program ini diarahkan untuk menghasilkan incubator inkubator bisnis baru yang dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan dalam lingkup lokal dan nasional. Potensi ekonomi yang dibangun dan dikembangkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat binaan agar dapat berkontribusi dalam skala nasional.

Tahap IV (2028-2033) *International Economic Contribution Focus*: *Internationalisation Issue* (Fokus pada persoalan ekonomi global). Program pengabdian yang dikembangkan lebih ditekankan pada pelatihan-pelatihan keterampilan khusus sesuai dengan potensi daerah-daerah binaan universitas. Program ini diarahkan untuk menghasilkan inkubator bisnis baru yang diharapkan dapat dikelola secara mandiri dan dikembangkan secara bertahap dalam lingkup regional maupun Internasional. Potensi ekonomi yang dibangun dapat berkontribusi secara ekonomi dalam skala nasional, dan hasilnya dapat diekspor ke luar wilayah negara misalnya dalam scope regional.

Tahap V (2033-2038) *Global Economic Contribution Focus* dan *sustainability* (Fokus pada pembangunan yang berkelanjutan). Program pengabdian yang dikembangkan lebih ditekankan pada pelatihan-pelatihan keterampilan khusus sesuai dengan potensi daerah-daerah binaan universitas. Program ini diarahkan untuk menghasilkan inkubator bisnis baru yang dapat dikelola secara mandiri dan dikembangkan secara bertahap dalam lingkup regional maupun Internasional. Potensi ekonomi yang dibangun dapat berkontribusi secara ekonomi dalam skala global.

BAB 2 PENGELOLAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Pengelolaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Telkom

Pengelolaan Abdimas merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Abdimas. Kelembagaan pengelolaan kegiatan Abdimas di Universitas Telkom adalah Direktorat PPM. Direktorat PPM, khususnya sub-unit Abdimas yang bertindak sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya kegiatan Abdimas di lingkungan Universitas Telkom berupaya untuk mengawal kualitas Abdimas, dengan membentuk sistem pengelolaan Abdimas yang terstandar, yang di dalamnya mencakup standar hasil Abdimas, standar isi Abdimas, standar proses Abdimas, standar penilaian Abdimas, standar pelaksana Abdimas, standar sarana & prasarana Abdimas, standar pengelolaan Abdimas, dan standar pendanaan & pembiayaan Abdimas. Dalam pelaksanaannya, Direktorat PPM pun melaporkan kinerja Penelitian dan Abdimas baik kepada perguruan tinggi dan Direktorat Pendidikan Tinggi melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, setiap periodenya. Semua kinerja Abdimas ini selanjutnya akan berefek kepada klasterisasi perguruan tinggi.

2.2 Definisi dan Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan & teknologi (IPTEK) dan seni, terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berada di masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada level perguruan tinggi, tujuan kegiatan Abdimas itu sendiri antara lain:

1. melaksanakan Abdimas yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan kapasitas Abdimas;
4. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Selain itu, tujuan kegiatan Abdimas juga harus mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs adalah rencana aksi pembangunan secara global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia (193 negara), termasuk negara Indonesia yang dideklarasikan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Program SDGs memiliki 17 tujuan (Gambar 1) dan 169 target, dimana program—program tersebut adalah program pembangunan berkelanjutan. Secara rinci, tujuan-tujuan tersebut adalah untuk kesejahteraan manusia secara global yang:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sumber: https://sdgs.un.org

2.3 Masyarakat Sasar Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Abdimas diperuntukkan untuk masyarakat sasar yang kategorinya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat di luar lingkungan Universitas Telkom yang tergolong tidak/kurang/belum produktif, seperti masyarakat desa yang belum mengimplementasikan kemajuan teknologi

dalam kehidupan sehari-hari, panti asuhan, kelompok ibu rumah tangga/remaja, komunitas-komunitas tertentu, dan lain sebagainya.

2. Industri BUMN/swasta, perusahaan atau kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Contoh masyarakat sasar ini adalah industri baik di level lokal/nasional/internasional, usaha rumahan/UMKM, komunitas pedagang kaki lima/asongan/pasar, pengelola pasar tradisional/komunitas tertentu.
3. Unit layanan masyarakat (non-profit), seperti kantor kelurahan, sekolah rendah/menengah, koperasi milik instansi pemerintah, posyandu, puskesmas, museum, perpustakaan daerah dan sejenisnya.

**Dengan catatan bahwa masyarakat tersebut adalah bukanlah termasuk Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT), kecuali Lembaga Pendidikan YPT pada level yang lebih rendah (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/Setara).*

Agar manfaat kegiatan Abdimas dapat dirasakan secara efektif dan optimal, maka setidaknya kegiatan Abdimas tersebut dapat berdampak tidak kurang dari 20 orang. Dalam hal lokasi masyarakat sasar, kegiatan Abdimas diprioritaskan pada daerah sesuai skala prioritas (1-4 berikut):

1. Sekitar lingkungan Universitas Telkom (Prioritas 1).
2. Bandung Raya (Prioritas 2).
3. Provinsi Jawa Barat (Prioritas 3).
4. Luar Provinsi Jawa Barat perlu berkomunikasi dengan Direktorat PPM terlebih dahulu (Prioritas 4).

2.4 Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksana Abdimas terdiri atas ketua dan anggota. Ketua pelaksana Abdimas adalah dosen, sedangkan anggota dapat terdiri atas dosen, mahasiswa atau tenaga penunjang akademik. Dosen selaku pengusul wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

2.5 Hasil dan Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil Abdimas adalah kriteria-kriteria dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil-hasil Abdimas antara lain:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. bahan pengembangan IPTEK dan/atau seni; atau
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Kedalaman dan keluasan materi Abdimas bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi:

1. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.6 Kegiatan Abdimas

Kegiatan Abdimas pada dasarnya dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan IPTEK dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) pemberdayaan masyarakat. Untuk setiap kegiatan Abdimas yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Selain itu, kegiatan Abdimas wajib untuk mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Jenis-jenis kegiatan Abdimas yang diakui oleh Universitas Telkom mengacu pada Tabel 1.

Table 1 Kegiatan Abdimas

NO	JENIS KEGIATAN Abdimas	KETERANGAN
1	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional/industri atau perusahaan multinasional
		Dimanfaatkan oleh masyarakat nasional/industri atau perusahaan nasional/BUMN
		Dimanfaatkan oleh masyarakat provinsi/industri atau perusahaan daerah/BUMD/UMKM
		Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas/pada industri atau perusahaan tertentu
3	Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ pendampingan kepada masyarakat, terjadwal dan terprogram	Terjadwal/terprogram - Dalam satu semester atau lebih - Kurang dari satu bulan - Level (Internasional, nasional, lokal)
		Insidental - Menjadi narasumber/instruktur pelatihan, workshop - Level (Internasional, nasional, lokal)
		Berdasarkan penugasan Lembaga perguruan tinggi
		Berdasarkan fungsi/jabatan
4	Membuat/menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan

NO	JENIS KEGIATAN Abdimas	KETERANGAN
5	Hasil Abdimas yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi luaran program kegiatan Abdimas	Tiap karya
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	Editor/dewan penyunting jurnal ilmiah internasional
		Editor/dewan penyunting jurnal ilmiah nasional

2.7 Luaran Pengabdian Masyarakat

Kegiatan-kegiatan Abdimas setidaknya bukan hanya sekedar melakukan aktivitas, tetapi juga perlu dibarengi dengan output. Jenis luaran atau output kegiatan-kegiatan Abdimas dapat berupa:

1. Artikel ilmiah
2. Tulisan/berita di media massa
3. Makalah di forum ilmiah
4. Buku (buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis yang ber-ISBN)
5. Kekayaan intelektual dan luaran IPTEK lain (paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu).

Pada klasterisasi pemeringkatan Perguruan Tinggi, luaran Abdimas adalah salah satu komponen yang paling menentukan. Oleh karena itu, kegiatan Abdimas setidaknya bukan hanya pelaksanaan kegiatannya saja, tetapi juga memiliki luaran Abdimas yang jelas.

2.8 Sistem Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Penilaian proses dan hasil Abdimas dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur:

1. Edukatif adalah yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Abdimas.
2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan pada kriteria penilaian yang jelas, yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Abdimas dan
4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Table 2 Standar Penilaian

PERNYATAAN STANDAR PENILAIAN		INDIKATOR
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Kebaruan dan manfaat Abdimas	Kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat
2	Ketepatan dan kesesuaian metode Abdimas yang digunakan	
3	Kemutakhiran referensi yang digunakan	
4	Kesesuaian dengan kualifikasi pengusul	
5	Ketaatan dalam mengikuti format yang ditetapkan	
PROSES PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Pelaksanaan Abdimas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal Abdimas	1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan metode pengabdian yang ditetapkan 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan mengikuti metode yang tepat 3. Ketepatan waktu penyelesaian pengabdian kepada masyarakat
2	Penerapan metode Abdimas yang digunakan	
3	Ketepatan waktu pelaksanaan Abdimas sesuai dengan yang diusulkan dalam proposal	
4	Ketaatan pelaksana Abdimas dalam mengikuti SOP Abdimas	
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal Abdimas	1. Penyerahan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat tepat waktu. 2. Adanya luaran pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi, buku, modul, dll
2	Publikasi hasil Abdimas pada artikel ilmiah	
3	Ketepatan isi laporan dan waktu penyerahan hasil Abdimas sementara dan/atau laporan akhir	
4	Kepuasan masyarakat (mitra) yang menerima layanan pengabdian	

BAB 3 ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika Abdimas adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi Tim Pelaksana untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan/atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan/atau lingkungan). Pedoman etika ini dibuat dalam rangka mencegah fenomena pelanggaran etika yang berpotensi terjadi baik antar sesama pelaksana, pemberi dana, maupun pihak eksternal. Pedoman ini antara lain mengatur secara komprehensif dan tegas tentang wujud dan bentuk etika Abdimas.

3.1 Prinsip Dasar Etika

Dalam melaksanakan Abdimas, Tim Pelaksana Abdimas wajib untuk:

1. Menjaga kejujuran, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan Abdimas.
2. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat terkait kegiatan Abdimas.
3. Bertanggung jawab atas materi Abdimas sesuai dengan bidang IPTEK/seni yang dikuasainya.

3.2 Tanggung Jawab Sesama Tim Pelaksana

1. Tim Pelaksana Abdimas wajib menghormati antar sesama anggota, bekerja sama, adil dan tidak membebankan semua pekerjaan hanya kepada satu orang/pihak saja.
2. Pelaksana Abdimas wajib meminta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama dosen/pelaksana lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan Abdimas, serta untuk kepentingan publikasi hasil Abdimas.
3. Pelaksana Abdimas wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya kegiatan Abdimas.

3.3 Tanggung Jawab Kepada Pemberi Dana

Pelaksana Abdimas wajib melaksanakan pertanggung-jawaban kegiatan dan keuangan dengan baik (jujur & amanah) kepada pemberi dana Abdimas sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

Pelaksana Abdimas hanya menggunakan dana Abdimas hanya untuk biaya operasional dan penunjang kegiatan Abdimas, bukan untuk pribadi ataupun untuk kegiatan lainnya di luar Abdimas.

3.4 Bentuk-Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran etika Abdimas meliputi:
a. Fabrikasi;
b. Falsifikasi;

c. Plagiat;
d. Plagiat diri sendiri;
e. Melakukan eksploitasi tenaga pelaksana;
f. Bertindak tidak adil terhadap sesama Tim Pelaksana;
g. Melanggar usulan Abdimas yang telah direview atau disepakati.

Pedoman pelaksanaan peraturan dan sanksi tentang Etika Abdimas ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik.

BAB 4 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses Abdimas merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Abdimas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Secara umum, siklus proses Abdimas (dengan pendanaan internal) di Universitas Telkom ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Siklus Pengelolaan Abdimas di Universitas Telkom

4.1 Skema Abdimas Dengan Pendanaan Internal Universitas Telkom

Skema Abdimas Pendanaan Internal Universitas Telkom pada umumnya mencakup skema mandiri, regular, kolaborasi internal, kolaborasi eksternal dan kolaborasi internasional. Selain skema-skema tersebut, terdapat beberapa skema khusus yang panduannya diatur di luar panduan ini, dikarenakan sifatnya yang insidental dan/atau perlu penyesuaian.

1. **Skema mandiri** adalah skema Abdimas menggunakan dana mandiri Tim Pelaksana dari Universitas Telkom yang dapat dilaksanakan satu tim dosen yang berasal dari fakultas yang sama atau berbeda.

2. **Skema reguler** adalah skema Abdimas menggunakan dana internal Universitas Telkom yang dapat dilaksanakan satu tim dosen yang berasal dari fakultas yang sama, yang dapat berasal dari satu atau dua kelompok keahlian.

3. **Skema kolaborasi internal**. Skema kolaborasi internal adalah skema Abdimas yang dilaksanakan oleh maksimal 3 (tiga) tim dosen yang berkolaborasi, yang berasal dari minimal dua fakultas berbeda. (terkecuali untuk pendidikan vokasi, diperbolehkan kerjasama dalam satu fakultas, tetapi ada kolaborasi beberapa rumpun keahlian).

4. **Skema kolaborasi eksternal**. Skema kolaborasi internal adalah skema Abdimas yang menggunakan dana eksternal (bisa dalam *in-cash* maupun *in-kind*), ataupun gabungan dana internal Universitas Telkom dan eksternal. Skema ini dapat dilaksanakan oleh maksimal 3 (tiga) tim dosen, yang berasal dari dua fakultas dan/atau dua rumpun kelompok keahlian berbeda, yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau institusi/perusahaan/komunitas dalam negeri (terkecuali untuk vokasi, diperbolehkan kerjasama dalam satu fakultas, tetapi ada kolaborasi beberapa rumpun keahlian).

5. **Skema kolaborasi internasional.** Skema kolaborasi internasional adalah skema Abdimas yang menggunakan dana internal Universitas Telkom dan/atau juga pihak eksternal di luar negeri, atau hanya dana dari pihak eksternal. Skema ini dapat dilaksanakan oleh maksimal 2 (dua) tim dosen, yang berasal dari minimal dua fakultas dan/atau dua rumpun kelompok keahlian dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi/institusi dari luar negeri.

Table 3 Skema Abdimas Pendanaan Internal Universitas Telkom

<table>
<tr><th></th><th>SKEMA MANDIRI</th><th>SKEMA REGULER</th><th>SKEMA KOLABORASI INTERNAL</th><th>SKEMA KOLABORASI EKSTERNAL</th><th>SKEMA KOLABORASI INTERNASIONAL</th></tr>
<tr><td>Homebase</td><td colspan="5">Universitas Telkom</td></tr>
<tr><td>Kualifikasi Akademik Ketua Pengusul</td><td>S2/S3, Minimal NJFA</td><td>S2/S3, Minimal NJFA</td><td>S2/S3, Minimal Asisten Ahli</td><td>S2/S3, Minimal Asisten Ahli</td><td>Minimal S3 Asisten Ahli, atau S2 Lektor</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Jumlah Anggota*</td><td colspan="2">2-3 Dosen atau TPA(termasuk Ketua Pengusul) & mahasiswa</td><td colspan="2">Terdiri atas 2-3 tim, dan setiap tim terdiri dari 2-3 Dosen atau TPA (termasuk Ketua Pengusul) & mahasiswa</td><td>Terdiri atas 1-2 tim, dan setiap tim terdiri dari 2-3 Dosen atau TPA (termasuk Ketua Pengusul) & mahasiswa</td></tr>
<tr><td colspan="5">*Untuk skema kolaborasi internal, tim dosen yang berkolaborasi harus berasal dari minimal dua fakultas berbeda. (terkecuali untuk pendidikan vokasi, diperbolehkan kerjasama dalam satu fakultas, tetapi ada kolaborasi beberapa rumpun keahlian).
*Untuk skema kolaborasi eksternal, tim dosen yang berkolaborasi dapat berasal dari dua fakultas dan/atau dua rumpun kelompok keahlian berbeda, yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau institusi/perusahaan/komunitas dalam negeri</td></tr>
<tr><td>Jangka Waktu Pelaksanaan</td><td colspan="4">1 Semester</td><td>2 Semester</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Plafon Dana*</td><td>-</td><td>Rp. 1.000.000 s/d Rp. 5.000.000</td><td>Rp. 6.000.000 s/d Rp. 20.000.000</td><td>Rp. 8.000.000 s/d Rp. 40.000.000</td><td>Rp. 10.000.000 s/d Rp. 50.000.000</td></tr>
<tr><td colspan="5">*Plafon dana di atas dapat berubah disesuaikan dengan anggaran kegiatan Abdimas Universitas Telkom, yang akan diinformasikan setiap periode saat penerimaan proposal.</td></tr>
<tr><td>Syarat Keanggotaan</td><td colspan="5">Dalam 1 periode penerimaan proposal skema-skema ini, hanya diperkenankan untuk terlibat dalam 2 (dua) kegiatan Abdimas, yakni 1x sebagai ketua dan 1x sebagai anggota, atau 2x sebagai anggota.</td></tr>
<tr><td>Luaran Wajib</td><td colspan="2">1. Prosiding seminar hasil Abdimas, atau jurnal ilmiah, atau HKI.
2. Video summary kegiatan Abdimas
3. Publikasi di media massa internal/eksternal.</td><td colspan="3">1. Jurnal ilmiah, atau HKI
2. Video summary kegiatan Abdimas
3. Publikasi di media massa eksternal.</td></tr>
<tr><td>Luaran Lain</td><td colspan="5">1. Buku (buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis yang ber-ISBN)
2. Hak cipta dan luaran IPTEK lain (paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu).</td></tr>
</table>

4.1.1 Pengusulan Proposal

Pengusulan proposal Abdimas dana internal perlu memperhatikan rambu-rambu berikut:

1. Pengusulan proposal Abdimas dilakukan secara daring pada laman iGracias (www.igracias.telkomuniversity.ac.id) pada menu PPM dan pengusul dapat memilih skema Abdimas yang sesuai. Format proposal harus mengikuti *template* yang telah tersedia pada lembar Lampiran panduan ini.
2. Pengajuan proposal dana internal harus sesuai skema yang telah ditetapkan PPM, dan anggaran untuk skema tersebut telah dialokasikan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengajuan proposal usulan Abdimas harus sesuai jadwal pengusulan proposal dan/atau mengikuti perubahan jadwal, sesuai dengan pemberitahuan resmi dari PPM.
4. Khusus untuk pengajuan proposal dana internal, kegiatan Abdimas harus memenuhi ketentuan administrasi sesuai tercantum pada Tabel 3.
5. Jika pengusul tidak melengkapi semua dokumen yang diperlukan dalam proposal, maka proposal tersebut tidak akan dilanjutkan proses administrasi ke tahap berikutnya.

4.1.2 Seleksi Proposal

Proses seleksi proposal terdiri dari proses evaluasi secara administrasi dan *desk evaluation*, yakni:

1. Evaluasi administrasi; evaluasi ini dilakukan oleh pihak PPM yang meliputi evaluasi kelengkapan & kesesuaian format proposal, dokumen, lembar pengesahan, jumlah anggaran, dan status dosen pengusul yang disyaratkan. Pada tahap ini, proposal yang tidak lolos secara administrasi tidak akan diproses lebih jauh.
2. *Desk evaluation* oleh *reviewer*; evaluasi proposal ini dilakukan oleh satu atau lebih evaluator (tergantung skema Abdimas) secara konten dan kelengkapan dokumen. Namun demikian, proposal harus telah mendapat rekomendasi dari KK. Penilaian ini dilakukan pada laman iGracias. Nilai maksimum dari satu proposal adalah 700, dan proposal dapat dinyatakan lolos pendanaan dengan proses peringkat dan *cut-off* batas jumlah penerima, dan ketika nilai proposalnya ≥ 500.
3. Tim *evaluator* internal dapat terdiri atas Ketua Kelompok Keahlian, dosen yang ditunjuk dengan surat tugas, atau pihak Direktorat PPM. Tim evaluator tersebut setidaknya mempunyai kualifikasi:
   a. Bertanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai evaluator.
   b. Berpendidikan S2 atau S3, dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan/atau menjabat sebagai Ketua KK.

4.1.3 Penetapan

Setelah proses seleksi dilakukan, PPM akan memutuskan proposal yang layak didanai dan akan dituangkan dalam dokumen resmi sebagai berikut:

1. Surat kontrak/perjanjian penugasan pelaksanaan Abdimas, yang akan ditanda tangani oleh Direktur PPM dan Ketua Pelaksana Abdimas.

2. Pelaksanaan Abdimas didasarkan pada surat kontrak/perjanjian yang dilakukan antara PPM dan Tim pelaksana, yang di dalam perjanjian tersebut meliputi: a) jangka waktu kegiatan Abdimas, b) hak dan kewajiban Tim Pelaksana Abdimas, c) jumlah anggaran yang disetujui dan d) sanksi-sanksi jika pelaksana tidak melaksanakan Abdimas tersebut.
3. Penetapan pemenang hibah internal akan diterbitkan melalui pengumuman PPM dan juga melalui Surat keputusan (SK) Wakil Rektor IV.

4.1.4 Pencairan Dana

Setelah penetapan pemenang dilakukan, proses pencairan dana akan dilakukan oleh PPM dalam 2 termin. Pada termin I, dana hibah diberikan sebanyak 70-80% dari total usulan anggaran yang diterima, yang akan diberikan kepada ketua pelaksana Abdimas setelah surat perjanjian telah ditanda tangani. Dana termin II (20-30%) akan diberikan setelah kegiatan Abdimas selesai dilaksanakan dan laporan akhir diterima PPM, yang kontennya telah lengkap dan sesuai.

4.1.5 Pelaksanaan

Pada tahap ini, pelaksana Abdimas melaksanakan kegiatan Abdimas pada masyarakat sasar yang dituju sesuai dengan jadwal yang telah tertera di surat perjanjian. Bukti kinerja yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan adalah daftar hadir peserta, berita acara pelaksanaan dan hasil survey masyarakat sasar kepada Tim Pelaksana. Dalam hal Tim Pelaksana tidak melaksanakan kegiatan Abdimas pada periode tersebut, maka Tim Pelaksana dapat diminta untuk mengembalikan dana hibah yang telah diberikan Direktorat PPM dan juga diberikan sanksi yang menyebabkan Tim Pelaksana tidak dapat mengusulkan proposal pada sejumlah periode pengusulan Abdimas, yang akan diatur pada surat perjanjian Abdimas. Selain hasil Abdimas, Tim Pelaksana juga agar memperhatikan capaian luaran-luaran yang telah dijanjikan pada saat pengusulan proposal.

4.1.6 Pengawasan

Direktorat PPM berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Abdimas pada beberapa skema tertentu, dan/atau juga dapat melakukan pengawasan ke beberapa Tim Pelaksana Abdimas pada semua skema (jika diperlukan/jika ada sesuatu hal yang perlu dikonfirmasi), yang dapat dilaksanakan secara *one-on-one* ataupun rapat terbatas. Hal ini dilakukan sebagai informasi dasar untuk monitoring dan evaluasi berlanjutnya kegiatan Abdimas Tim Pelaksana pada tahun berjalan, dan juga pengusulan proposal Abdimas para pengusul untuk periode selanjutnya.

4.1.7 Pelaporan dan Penilaian

Ketentuan pelaporan hasil kegiatan Abdimas mengikuti format Laporan Kemajuan/Laporan Akhir yang tersedia pada lembar Lampiran. Pihak PPM selanjutnya akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap laporan tersebut untuk melihat kelengkapan proposal, kinerja dan capaian pelaksanaan Abdimas mengacu pada sistem penilaian standar Abdimas. Dalam hal Tim Pelaksana tidak menyerahkan/terlambat/tidak melengkapi laporan akhir, maka akan dikenakan sanksi berupa dana

termin II tidak akan dicairkan, terhambatnya pengusulan dana internal periode berikutnya, dan juga berakibat pada perhitungan Tel-U poin. Aturan sanksi ini lebih jelasnya akan tercantum di dalam surat perjanjian/kontrak.

4.1.8 Diseminasi

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi hasil-hasil Abdimas merupakan satu hal wajib yang perlu dilakukan oleh Tim Pelaksana, yang dapat digunakan sebagai luaran kegiatan tersebut. Hasil diseminasi tersebut dapat berupa mengikuti seminar hasil Abdimas, publikasi di media massa, dan lain sebagainya.

4.2 Skema Abdimas Lainnya

4.2.1 Proses Abdimas Melalui Pendanaan Eksternal

Untuk pengusulan Abdimas dengan pendanaan eksternal, proses pengusulan proposal hingga laporan akhir dapat mengikuti panduan yang diberikan oleh pemberi dana. Pengusulan ini selanjutnya dapat dilaporkan pengusulannya melalui iGracias. Jika belum terdapat skema tersebut, maka pengusul dapat menghubungi *Hotline* Pengabdian kepada Masyarakat (+62 821-2036-8642) untuk segera dibuatkan. Beberapa konten proposal mungkin memerlukan penyesuaian format (sebagai contoh dalam hal lembar pengesahan), agar dapat diakui sebagai kegiatan Abdimas yang sah.

4.2.2 Proses Abdimas Melalui Bentuk Pembelajaran Mahasiswa

Kegiatan Abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran dapat diakui, tetapi harus diarahkan untuk memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Contoh-contoh Abdimas melalui skema ini yang saat ini telah terlaksana adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Kuliah Kerja Nyata (KKN*), Engineering Service Community* (ESC), *Community Service Learning* (CSL), *Engineering Service Learning* (ESL), dan kegiatan lain yang serupa, dimana implementasi hasil pembelajaran diberikan kepada masyarakat secara langsung.

4.2.3 Proses Abdimas Melalui Kegiatan Pemberian Penyuluhan/Pelatihan

Kegiatan Abdimas melalui skema penyuluhan/pelatihan ini adalah adalah skema Abdimas yang dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai **NARASUMBER**, berupa penyampaian materi IPTEK & seni sesuai kompetensi dosen kepada masyarakat, dengan tema yang *in-line* dengan program studi atau kelompok keahlian, dapat bersifat terjadwal/terprogram selama periode tertentu atau insidental (satu kali kegiatan) dengan melampirkan surat undangan dan surat tugas sebagai narasumber dan bukti kinerja (sertifikat/daftar hadir/berita acara). Pengakuan kinerja Abdimas melalui kegiatan ini perlu melampirkan surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Ketua KK dan Dekan dosen bersangkutan.

Form pelaporan Abdimas melalui skema ini dapat diunduh pada lembar Lampiran. Untuk skema ini pelaporannya adalah per individu yang menjadi penyuluh (bukan tim).

Table 4 Persyaratan Dokumen Abdimas Melalui Skema Penyuluh

SKEMA Abdimas	PERSYARATAN DOKUMEN
Penyuluh	1. Surat Undangan/Surat Tugas 2. Bukti kinerja (Sertifikat atau berita acara) 3. Form pelaporan yang *template*-nya dapat diunduh pada lembar Lampiran

4.2.4 Proses Abdimas Melalui Skema Layanan Industri & Pemerintahan

Kegiatan Abdimas melalui skema layanan industri & pemerintahan adalah skema Abdimas yang dilaksanakan oleh seorang atau tim dosen yang merupakan sumbangan keahlian dosen untuk pengembangan dan atau pelayanan, berupa produk/rancangan, yang bernilai tepat guna, dalam rangka pemberdayaan sosial, peningkatan mutu lingkungan, dan atau menyusun regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepada kelompok masyarakat sasar industri, pemerintahan dan komunitas. Proses pengusulan kegiatan Abdimas ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di periode tertentu. Untuk pelaporan skema ini dapat dilakukan secara individu atau tim.

Table 5 Persyaratan Dokumen Abdimas Melalui Skema Layanan Industri dan Pemerintahan

SKEMA Abdimas	PERSYARATAN DOKUMEN
Layanan Industri dan Pemerintahan	1. Surat Kerjasama/Surat Permintaan/Surat Undangan 2. Bukti kinerja (Foto produk, berita acara penyerahan produk dan dokumentasi kegiatan) 3. Form pelaporan yang *template*-nya dapat diunduh pada lembar Lampiran

BAB 5 KETENTUAN ADMINISTRASI

5.1 Penggunaan Anggaran

Ketentuan penggunaan anggaran hibah dana internal adalah sebagai berikut:

1. Dana yang diusulkan untuk kegiatan Abdimas harus memenuhi syarat kewajaran sesuai panduan yang berlaku.
2. Penggunaan dana hibah Abdimas internal HANYA dipergunakan untuk keperluan yang terkait dengan kegiatan Abdimas tersebut.
3. Pengusul sekiranya memaksimalkan fasilitas-fasilitas kampus untuk mengakomodasi pelaksanaan Abdimas, seperti Zoom yang telah disediakan CeLOE, printer, dan lain-lain.
4. Tidak diperkenankan untuk menggunakan dana Abdimas untuk yang sifatnya untuk keperluan pribadi dan/atau di luar operasional kegiatan Abdimas.
5. Penggunaan dana Abdimas hanya diperuntukkan untuk belanja yang sifatnya non investasi dan tidak diperkenankan untuk honor Tim Pelaksana.
6. Pertanggungjawaban anggaran meliputi biaya pengeluaran yang sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) di setiap proposal yang telah disetujui oleh Direktorat PPM Universitas Telkom. Dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan pajak.
7. Pengumpulan **LAPORAN KEUANGAN** wajib dilengkapi dengan **nota & kuitansi**, **rincian penggunaan anggaran dan pajak (PPN, PPh 21/PPh 22/PPh 23)**. Komponen penggunaan anggaran **tidak boleh** mengandung honor tim pelaksana dosen (honor hanya diperkenankan untuk pembantu pelaksana (TLH/mahasiswa) max 30%) dan harus mengikuti aturan pajak yang berlaku.
8. Apabila terdapat sisa anggaran maka harus dikembalikan ke Universitas Telkom.
9. Tidak diperkenankan memberikan apresiasi berbentuk uang secara langsung kepada masyarakat sasar, kecuali jika ingin memberi upah para pekerja dari pihak masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan (jika ada).
10. Untuk penggunaan dana hibah Abdimas eksternal dapat mengikuti panduan kegiatan tersebut dan sesuai peraturan keuangan negara yang berlaku.
11. Tim Pelaksana harap menyimpan bukti-bukti pembayaran terkait pengeluaran kegiatan, jika sewaktu-waktu diperlukan klarifikasi oleh pihak keuangan/eksternal.

5.2 Format Proposal Pendanaan Internal

Format proposal diberikan dalam rangka untuk mempermudah tim pelaksana Abdimas dalam menyusun proposal dan tentunya untuk menjaga tertib administrasi pengajuan proposal. Format penulisan proposal untuk pengajuan pendanaan Abdimas dengan dana internal selengkapnya ada pada lembar Lampiran. Pada dasarnya, isi proposal tersebut mengandung:

1. Identitas (Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Daftar Anggota Tim/Kelompok, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel)
2. Ringkasan
   Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang **akan** dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan.

3. BAB 1: Pendahuluan
   Bagian pendahuluan maksimum terdiri atas 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan.
4. BAB 2: Solusi Permasalahan
   Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.
5. BAB 3: Metode Pelaksanaan
   Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra.
6. BAB 4: Luaran dan Target Capaian
   Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya.
7. BAB 5: Rencana Anggaran dan Jadwal
   Justifikasi anggaran dan jadwal Abdimas disusun secara rinci sesuai dengan format terlampir.
8. BAB 6: Daftar Pustaka
   Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka
9. Lampiran
   a. Surat Keterangan Ketua Pelaksana
   b. Surat konfirmasi/persetujuan atau pernyataan Mitra
   Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra atau cap di atas meterai.
   c. Gambaran IPTEK
   Bagian ini berisi ilustrasi IPTEK dan bisa diambahkan uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

5.3 Format Laporan Kemajuan/Akhir

Format laporan kemajuan diberikan dalam rangka untuk mempermudah tim pelaksana Abdimas dalam menyusun proposal dan tentunya untuk menjaga tertib administrasi pengajuan proposal. Format penulisan proposal untuk pengajuan pendanaan Abdimas dengan dana internal selengkapnya ada pada lembar Lampiran. Pada dasarnya, isi proposal tersebut mengandung:

1. Identitas (Halaman Sampul, Halaman Pengesahan, Daftar Anggota Tim/Kelompok, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel)
2. Ringkasan
   Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi, dan luaran yang **telah** dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat hasil kegiatan yang telah diusulkan.
3. BAB 1: Pendahuluan
   Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan.

4. BAB 2: Solusi Permasalahan
   Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.
5. BAB 3: Metode Pelaksanaan
   Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra.
6. BAB 4: Hasil Pelaksanaan Kegiatan
   Realisasi pelaksanaan maksimum terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan hasil kegiatan Abdimas ketika mengatasi permasalahan mitra, disertai dengan hasil kuosioner pelaksanaan.
7. BAB 5: Capaian Luaran
   Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi hasil luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, status pencapaiannya dan bukti konfirmasi pencapaian
8. BAB 6: Realisasi Anggaran
   Justifikasi realisasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format terlampir dan surat pertanggung jawaban belanja tersebut ditanda tangani oleh Ketua Pengusul.
9. BAB 7: Daftar Pustaka
   Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka
10. Lampiran
    a. Berita acara pelaksanaan
    b. Daftar hadir kegiatan
    c. Dokumentasi produk hasil Abdimas
    d. Dokumentasi kegiatan
    e. Lampiran lainnya (jika diperlukan)
11. Persetujuan atau Pernyataan Mitra
    Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra atau cap di atas meterai.

5.4 Format Kuosioner untuk Masyarakat

Format kuosioner untuk masyarakat sasar/mitra mengikuti format dibawah ini, selengkapnya bisa dilihat pada lembar Lampiran

		STS	TS	N	S	SS
1	Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta					
2	Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup					
3	Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami					
4	Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan					
5	Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang					

SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N = Netral; TS = Tidak Setuju; STS = Sangat Tidak Setuju

5.5 Publikasi Hasil Abdimas

5.5.1 Publikasi Media Massa

Hasil kegiatan Abdimas perlu dipublikasikan ke dalam suatu media massa/elektronik dengan tujuan menyebarkan informasi kegiatan, *branding* institusi, dan juga agar hubungan antara Universitas Telkom dan masyarakat akan lebih erat terjalin. Selain itu, publikasi media juga akan bermanfaat bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi lebih tentang lembaga dan dunia pendidikan. Saat pelaporan, Tim Pelaksana dapat memberikan bukti tangkap layar hasil publikasinya dan/atau link web dimana informasi itu dipublikasikan. Media massa yang dimaksud adalah media massa resmi yang dimiliki oleh suatu institusi atau badan tertentu. Konten yang dipublikasikan adalah konten kegiatan pelaksanaan Abdimas.

5.5.2 Publikasi Video

Hasil kegiatan Abdimas perlu direkam dalam sebuah video, sebagai bukti pelaksanaan yang sah. Ketentuan video adalah sebagai berikut:

1. Konten video adalah hasil dokumentasi kegiatan Abdimas yang telah melalui proses *editing* dan diolah menjadi berupa video profil kegiatan (bukan hanya video mentahan hasil *recording*).
2. Durasi video adalah minimal 2,5 menit (150 detik) dan tidak lebih dari 10 menit.
3. Video memuat informasi dan/atau gambar semua hal yang berkenaan dengan bukti pelaksanaan Abdimas (Tim pelaksana, produk hasil Abdimas, sambutan, peserta, lokasi, dll.)
4. Identitas kegiatan Abdimas dan logo Universitas Telkom perlu dicantumkan di dalam video tersebut.
5. Mengunggah video tersebut dalam sebuah kanal secara *online* di dan tidak menghapusnya kembali (karena suatu hari akan diperlukan untuk keperluan audit, akreditasi, audit, pemeringkatan institusi).

5.6 Publikasi Karya Ilmiah

Hasil kegiatan Abdimas dapat didokumentasikan menjadi karya ilmiah sebagai bentuk kontribusi Tim Pelaksana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. Luaran artikel ilmiah (yang memiliki standar ISBN/ISSN) ini dapat berbentuk: 1) makalah di forum ilmiah atau 2) artikel pada jurnal ilmiah, sesuai dengan luaran pada masing-masing skema. Selain itu, Tim Pelaksana pun akan mendapatkan *benefit* lebih ketika melakukan luaran ini, yakni dapat diakui kinerjanya sebagai nilai KUM untuk pengajuan jabatan akademiknya.

5.7 HKI dan Luaran IPTEK Lain

Pada dasarnya, Abdimas bukan hanya sampai pelaksanaan kegiatannya saja, tetapi hasil Abdimas dapat dioptimalkan dalam hal luarannya untuk menunjang dokumentasi keilmuan yang lebih baik dan juga menambah nilai KUM dari masing-masing Tim Pelaksana. Contoh luaran-luaran yang dapat dihasilkan dari kegiatan Abdimas antara lain adalah berupa paten, paten sederhana, perlindungan

varietas tanaman, hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu, buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis yang ber-ISBN, mitra produktif & non-produktif dan unit bisnis.

5.8 Sertifikat Kegiatan

Pada dasarnya, Direktorat PPM tidak mengeluarkan sertifikat untuk setiap kegiatan Abdimas (karena sudah terwakili oleh SK Penetapan Abdimas), namun, jika Tim Pelaksana Abdimas ingin membuatnya dapat mencetak sertifikatnya dengan format sesuai dengan *template* pada lembar Lampiran, dengan ketentuan:

1. Tim Pelaksana yang berhak mendapatkan sertifikat merupakan orang-orang yang terlibat langsung pada kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud, dibuktikan dengan dokumen yang berlaku (SK, daftar hadir, berita acara).
2. Sertifikat Tim Pelaksana/narasumber ditandatangani oleh Direktur PPM Universitas Telkom dan Dekan fakultas masing-masing.
3. Sertifikat Peserta Abdimas (Untuk masyarakat sasar) tidak diakomodasi oleh PPM dan tidak ditandatangani oleh Direktur PPM, namun dapat dibuat dengan tanda tangan minimal Ketua dan Dekan/Pihak Fakultas yang berwenang.
4. Untuk sertifikat yang akan dicetak, harus menggunakan blanko sertifikat sesuai ketentuan (Kertas ukuran A4, Jenis *Art Paper* 210 gr, terdapat tulisan "Sertifikat" menggunakan Foil, dan Terdapat Logo Universitas Telkom dengan Emboss).
5. Pengajuan e-sertifikat dapat melalui https://bit.ly/PengajuanSertifikatAbdimas

5.9 Komponen Penilaian Proposal Abdimas

Tabel 6 berikut adalah komponen penilaian proposal Abdimas untuk pendanaan internal (untuk *reviewer*) dan pembobotannya. Form pertanyaan lengkap untuk komponen penilaian ini terdapat di iGracias dan hanya bisa diakses oleh pihak yang terbatas.

Table 6 Komponen Penilaian Proposal

No.	Obyek yang dinilai	Bobot (%)
1.	Analisa Situasi (kondisi eksisting masyarakat, persoalan yang dihadapi masyarakat, dan tingkat kepentingan/manfaat diadakannya usulan Abdimas yang bersangkutan)	15
2.	Permasalahan masyarakat sasar (kecocokan permasalahan, program, dan kompetensi tim)	15
3.	Solusi yang ditawarkan (ketepatan metode untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra)	20
4.	Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)	20

5.	Kelayakan tim (kualifikasi tim pelaksana, jumlah anggota, relevansi keahlian, sinergisme, pengalaman kemasyarakatan, dan organisasi tim; jadwal kegiatan & kelengkapan lampiran)	10
6.	Kelayakan anggaran Abdimas yang diusulkan (honorarium non dosen/biaya transportasi ≤ 30% dari jumlah anggaran, bahan habis pakai & peralatan penunjang, administrasi dokumen & laporan)	20
	Jumlah	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Semua *template* yang diperlukan terkait kegiatan Abdimas tersedia pada *link*

berikut: **https://bit.ly/LampiranDokumenAbdimas2022** (hanya dapat diakses menggunakan domain email Telkom University) di dalamnya mencakup:

1. Template Proposal Abdimas Skema Reguler
2. Template Proposal Abdimas Skema Mandiri
3. Template Proposal Abdimas Skema Kolaborasi Internal
4. Template Proposal Abdimas Skema Kolaborasi Eksternal
5. Template Proposal Abdimas Skema Kolaborasi Internasional
6. Template Laporan Akhir Abdimas Skema Reguler
7. Template Laporan Akhir Abdimas Skema Mandiri
8. Template Laporan Akhir Abdimas Skema Kolaborasi Internal
9. Template Laporan Akhir Abdimas Skema Kolaborasi Eksternal
10. Template Laporan Akhir Abdimas Skema Kolaborasi Internasional
11. Template Form Pelaporan Abdimas Skema Penyuluh
12. Template Form Pelaporan Abdimas Skema Pelayanan Industri
13. Template Berita Acara
14. Template Daftar Hadir
15. Template Kuisioner
16. Template Surat Pernyataan Ketua Pelaksana